

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan rencana program, kegiatan dan keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, material dan sumber daya pembangunan lainnya. Berbagai variasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dikembangkan untuk dapat memenuhi berbagai tujuan termasuk penentuan prioritas dari penggunaan anggaran, rencana pengendalian kegiatan dan keuangan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrumen alat pengukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran secara terukur. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Secara garis besar pengaturan mengenai proses perencanaan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan menyusun rencana pembangunan dan implementasinya. Undang-undang tersebut mempunyai misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas

pelayanan umum, menumbuhkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 sebagai tindak lanjut perencanaan dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 berdasarkan kriteria:

- 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas program pembangunan;
- 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- 3) Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- 4) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
- 5) Realistis untuk dilaksanakan.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 dimaksudkan untuk :

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dengan prinsip penggunaan input sumberdaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output dan manfaat sebesar-besarnya sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 2) Memberikan arahan mengenai program prioritas kepada semua SKPD sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang lebih realistis;
- 3) Memberikan batasan alokasi dana kepada SKPD pada penyusunan rancangan program dan kegiatan;
- 4) Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya;
- 5) Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan telah direvisi dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2016;
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;

25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2016;
26. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor: 180/HK-NK-PPAS/3/2016
13/MoU-DPRD/RIS/2016
Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

BAB. II
RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel II.1. Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah (*Lampiran*)

BAB. III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Perubahan Matriks Prioritas Pembangunan (*Lampiran*)

BAB. IV

**PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Tabel. IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

Tabel. IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

Tabel. IV.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

Tabel. IV.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

BAB. V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel. V.1. Perubahan Rincian Plapon Anggaran Pembiayaan Tahun
Anggaran 2016 (*Lampiran*)

BAB. VI PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016.

